



**PUTUSAN**  
**Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKI ARDI alias KETEK bin (alm.)  
BAHAR;**
2. Tempat lahir : Indosawit;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 3 RT.005 RW.002 Desa Sei  
Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu  
Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H., Tedi Handoni, S.H., Alfian, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI ARDI ALIAS KETEK BIN (ALM) BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKI ARDI ALIAS KETEK BIN (ALM) BAHAR** dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
  - 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Dedi Irawan alias Barbut;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-47/Enz.2/Rengat/06/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **DIKI ARDI ALIAS KETEK BIN (ALM) BAHAR** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan sawit di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib, Polsek Lubuk Batu Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu disebuah pondok di areal kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, lalu saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penyelidikan, sekira pukul 16.00 wib, saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim Polsek Lubuk Batu Jaya melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan sedang duduk diarea perkebunan sawit tersebut, kemudian saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO dan saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO dan saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO tidak jauh dari posisi penangkapan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merek gudang garam surya yang berada di dalam kantong atau saku baju saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO.
- Bahwa selain 21 (dua puluh satu) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran sedang, 35 (tiga puluh lima) bungkus Plastik Klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt



handphone merek Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru, 3 (tiga) lembar uang Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000-, (sepuluh ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.5.000-, (lima ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim, terdakwa sebelumnya menghubungi saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mendatangi saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT ke areal kebun sawit Desa Pondok Gelugur tersebut, sesampainya dilokasi tersebut, terdakwa diminta oleh saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT untuk menunggu saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG yang akan datang membawa narkoba jenis sabu. Setelah saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG datang, terdakwa melihat saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG memberikan 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu kepada saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT, lalu saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu memberikannya kepada terdakwa seharga yang terdakwa beli, dan uang pembeliannya sudah diterima oleh saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG, hingga akhirnya terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG dan saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT ditangkap dan diamankan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 17/14298.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO,dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh POPY ANDANI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu adalah **3,42 gram berat bersih** dan 2,54 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO,dkk yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm,Apt., M.Farm selaku Ketua



Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh **barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa terdakwa **DIKI ARDI ALIAS KETEK BIN (ALM) BAHAR** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan sawit di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib, Polsek Lubuk Batu Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu disebuah pondok di areal kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, lalu saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penyelidikan, sekira pukul 16.00 wib, saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim Polsek Lubuk Batu Jaya melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan sedang duduk diarea perkebunan sawit tersebut, kemudian saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO dan saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM)



SUGIONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO dan saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO tidak jauh dari posisi penangkapan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merek gudang garam surya yang berada di dalam kantong atau saku baju saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO.

- Bahwa selain 21 (dua puluh satu) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran sedang, 35 (tiga puluh lima) bungkus Plastik Klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru, 3 (tiga) lembar uang Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000-, (sepuluh ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.5.000-, (lima ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah benar barang bukti narkotika yang dikuasai oleh saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG dan saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT, akan tetapi ada bagian yang seharusnya menjadi milik terdakwa dari barang bukti tersebut akan tetapi belum diserahkan kepada Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 17/14298.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO,dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh POPY ANDANI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu adalah **3,42 gram berat bersih** dan 2,54 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0059 tanggal 04 Maret 2024 atas nama **ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO,dkk** yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm,Apt., M.Farm selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa terdakwa **DIKI ARDI ALIAS KETEK BIN (ALM) BAHAR** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan sawit di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, melakukan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib, Polsek Lubuk Batu Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu disebuah pondok di areal kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, lalu saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penyelidikan, sekira pukul 16.00 wib, saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim Polsek Lubuk Batu Jaya melihat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan sedang duduk di area perkebunan sawit tersebut, kemudian saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO dan saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO dan saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang sempat dibuang oleh saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO tidak jauh dari posisi penangkapan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merek gudang garam surya yang berada di dalam kantong atau saku baju saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG BIN (ALM) SUGIONO.

- Bahwa selain 21 (dua puluh satu) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus Plastik Klip kosong berukuran sedang, 35 (tiga puluh lima) bungkus Plastik Klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru, 3 (tiga) lembar uang Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000-, (sepuluh ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.5.000-, (lima ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim, terdakwa sebelumnya menghubungi saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT BIN SUGIANTO untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mendatangi saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT ke areal kebun sawit Desa Pondok Gelugur tersebut, sesampainya dilokasi, terdakwa diminta oleh saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT untuk menunggu saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG yang akan datang membawa narkoba jenis sabu. Setelah saksi ARDIANSYAH



ALIAS GEPENG datang, terdakwa melihat saksi ARDIANSYAH ALIAS GEPENG memberikan 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu kepada saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT, lalu saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu memberikannya kepada terdakwa seharga yang terdakwa beli, kemudian terdakwa sambil menunggu saksi DEDI IRAWAN yang masih membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisap menggunakan alat hisap sabu (bong), kaca pirex dan mancis yang disiapkan oleh saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT, setelah terdakwa selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan saksi DEDI IRAWAN ALIAS BARBUT juga selesai membagi menjadi paket-paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, lalu datang saksi HARY BUDIMAN bersama saksi ALDI ALWIJAR dan tim mengamankan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hary Budiman bin (alm.) Hamlin Adjib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama tim dari Polsek Lubuk Batu Jaya telah menangkap Terdakwa, Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut sedang duduk di area perkebunan sawit, saat hendak digeledah Saksi Dedi Irawan alias Barbut membuang 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu namun berhasil ditemukan dan pengeledahan Saksi Ardiansyah alias Gepeng didapati 1 (satu) bungkus sedang



narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berada di dalam kantong saku baju;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan diakui adalah milik bertiga yang dipesan dari sdr. Ucup, dan Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut sedang mengonsumsi sabu-sabu, disita juga alat-alat untuk mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Aldi Alwizar bin Ermanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polsek Lubuk Batu Jaya telah menangkap Terdakwa, Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut sedang duduk di area perkebunan sawit, saat hendak digeledah Saksi Dedi Irawan alias Barbut membuang 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu namun berhasil ditemukan dan pengeledahan Saksi Ardiansyah alias Gepeng didapati 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berada di dalam kantong saku baju;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan diakui adalah milik bertiga yang dipesan dari sdr. Ucup, dan Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut sedang mengonsumsi

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



sabu-sabu, disita juga alat-alat untuk mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Ardiansyah alias Gepeng bin (alm.) Sugiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar telah didapati 1 (satu) bungkus sedang sabu-sabu pada diri Saksi dan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil sabu-sabu pada Saksi Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu disuruh oleh Saksi Dedi Irawan alias Barbut menghubungi sdr. Sucipto alias Ucup yang beralamat di Air Molek Kecamatan Pasir Peny, Saksi bertanya harga setengah kantong sabu-sabu dan dijawab seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi langsung mentransfer uang ke sdr. Sucipto alias Ucup sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisa kekurangannya Saksi berjanji bila sabu-sabu itu sudah terjual;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjemput langsung sabu-sabu ke Serumpun tepatnya sebelum SPBU di Batu Gajah, setelah sampai Saksi langsung mengambil sabu-sabu sebanyak setengah kantong dan Saksi langsung pergi menuju kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu menemui Terdakwa dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sabu-sabu dengan cara mengantarkan sabu-sabu setiap ada orang yang memesannya;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu-sabu kepada pemesan;



- Bahwa sabu-sabu yang diantar Terdakwa diperoleh dari Saksi Dedi Irawan alias Barbut dengan sistem kerja sama mengantarkan sabu-sabu kepada pemesan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, Saksi, Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut ada mengonsumsi sabu-sabu bersama sambil Saksi Dedi Irawan alias Barbut membagi-bagi sabu-sabu ke dalam plastik kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

**4.** Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar telah didapati 1 (satu) bungkus sedang sabu-sabu pada diri Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan 21 (dua puluh satu) bungkus kecil sabu-sabu pada diri Saksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu-sabu kepada pemesan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Terdakwa yang sudah duduk lebih dulu didatangi Saksi Ardiansyah alias Gepeng yang membawa 1 (satu) bungkus sabu-sabu, kemudian Saksi membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada pemesan, dan uang diserahkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut adalah teman sudah selama 5 (lima) tahun, selain langganan tetap membeli sabu-sabu Terdakwa juga terkadang membantu Saksi Dedi Irawan alias Barbut menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut untuk menjual sabu-sabu sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga telah membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ingin membeli sabu-sabu dari Saksi Dedi Irawan alias Barbut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Dedi Irawan alias Barbut memerintahkan Terdakwa agar menunggu Saksi Ardiansyah alias Gepeng, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi Ardiansyah alias Gepeng yang memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Dedi Irawan alias Barbut untuk dibagi-bagi menjadi beberapa paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi bersama sdr. Sisu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu;
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 17/14298.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Ardiansyah alias Gepeng bin (alm.) Sugiono, dkk., yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu adalah 3,42 (tiga koma empat dua) gram berat bersih dan 2,54 (dua koma lima empat) gram berat pembungkus;
- Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0059 tanggal 4 Maret 2024 atas nama Ardiansyah alias Gepeng bin (alm.) Sugiono, dkk., yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm,Apt., M.Farm., selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan penangkapan Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut yang sedang duduk di area perkebunan sawit sambil mengonsumsi sabu-sabu, saat hendak digeledah Saksi Dedi Irawan alias Barbut membuang 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu namun berhasil ditemukan dan pengeledahan Saksi Ardiansyah alias Gepeng didapati 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berada di dalam kantong saku baju;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut adalah teman sudah selama 5 (lima) tahun, selain langganan tetap membeli sabu-sabu Terdakwa juga terkadang membantu Saksi Dedi Irawan alias Barbut menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut untuk menjual sabu-sabu sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ingin membeli sabu-sabu dari Saksi Dedi Irawan alias Barbut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Dedi Irawan alias Barbut memerintahkan Terdakwa agar menunggu Saksi Ardiansyah alias Gepeng, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi Ardiansyah alias Gepeng yang memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Dedi Irawan alias Barbut untuk dibagi-bagi menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada pemesan, dan uang diserahkan kepada Saksi Dedi Irawan alias Barbut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka yang akan dipertimbangkan adalah Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **DIKI ARDI alias KETEK bin (alm.) BAHAR** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah



seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "Setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditunjukkan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "Tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 17/14298.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu adalah 3,42 (tiga koma empat dua) gram berat bersih dan 2,54 (dua koma lima empat) gram berat pembungkus dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0059 tanggal 4 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di area kebun sawit Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan penangkapan Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut yang sedang duduk di area perkebunan sawit sambil mengonsumsi sabu-sabu, saat hendak digeledah Saksi Dedi Irawan alias Barbut membuang 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu namun berhasil ditemukan dan pengeledahan Saksi Ardiansyah alias Gepeng didapati 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berada di dalam kantong saku baju;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut adalah teman sudah selama 5 (lima) tahun, selain langganan tetap membeli sabu-sabu Terdakwa juga terkadang membantu Saksi Dedi Irawan alias Barbut menjual sabu-sabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi Dedi Irawan alias Barbut untuk menjual sabu-sabu sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan alias Barbut menunggu Saksi Ardiansyah alias Gepeng dan sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi Ardiansyah alias Gepeng yang memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Dedi Irawan alias Barbut untuk dibagi-bagi menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada pemesan, dan uang diserahkan kepada Saksi Dedi Irawan alias Barbut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, saat penangkapan memang didapati bukti alat hisap sabu-sabu dan telah diakui Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah dan Saksi Dedi Irawan sedang mengonsumsi sabu-sabu, namun perbuatan Terdakwa tidak sebatas mengonsumsi sabu-sabu karena didapati juga 22 (dua puluh dua) bungkus sabu-sabu yang siap dijual, serta sebelum penangkapan diakui Terdakwa telah mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada pemesan dan uang penjualan diserahkan kepada Saksi Dedi Irawan. Bahwa kerja sama menjual sabu-sabu antara Saksi Dedi Irawan dengan Terdakwa telah beberapa kali terjadi. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada suatu permufakatan atau kerja sama untuk melakukan penjualan sabu-sabu sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Yang masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Ardi alias Ketek bin (alm.) Bahar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
  - 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah termos kecil berwarna silver;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Dedi Irawan alias Barbut bin Sugianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)